



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN

Dian Husada

Prodi : Kebidanan (Diploma) - Keperawatan (Sarjana) Pendidikan Profesi Ners (Profesi)

TERAKREDITASI B - No. 4258/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017

Email : dianhusada@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO No. 231.s/SK/IV.b/II/2024

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN MATA KULIAH DAN BEBAN MENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk membantu tugas-tugas Ketua dalam pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto perlu diangkat Dosen Mata Kuliah dan Beban Mengajar;
2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor RI nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 124/D/O/2006 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Mojokerto.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat :
Nama : **Henny Vidia Effendy, S.ST., M.Kes**
Sebagai dosen mata kuliah :

Kode	Mata Kuliah	SKS Kurikulum	SMT	Beban SKS Dosen	Jumlah Kelas
Bd.5.019	Kesehatan Masyarakat	2	4	0.71	1
Bd.5.005	Pendidikan Budaya Anti Korupsi	2	2	0.78	1
Bd.5.020	Asuhan Kebidanan Komunitas	3	4	0.86	1
Bd.5.035	ICT	2	4	0.57	1
Bd.5.023	Praktek Klinik Kebidanan III (Praktek Komprehensif)	8	6	2.00	1

- Kedua** : Dalam melaksanakan tugasnya, dosen mata kuliah bertanggung jawab kepada Ketua;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto
pada tanggal : 29 Februari 2024
Netus :
H. Nasrul Hadi Purwanto, S.Kep., Ns., M.Kes
NPP. 10.02.044